

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA SENTANI
TAHUN 2018**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	$\frac{\text{jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya.	Panitera	Laporan Bulanan, dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{jml perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{jml perkara yang ada}} \times 100 \%$ Catatan : - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk), jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan, jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100 \%$ Tn = sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	$\frac{\text{jml perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{jml putusan perkara}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

		• Banding • Kasasi • PK	Catatan : • Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan Pengadilan.		
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004, tanggal 24 Februari 2004, tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan public.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{jml isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{jumlah putusan}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	$\frac{\text{jml perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100 \%$ Catatan : Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	$\frac{\text{jml berkas perkara yg dimohonkan kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

		d. Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	$\frac{\text{jml amar putusan perkara ekosyar yang di upload dalam website}}{\text{jumlah putusan perkara}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	$\frac{\text{jml perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{jml perkara prodeo}} \times 100 \%$ Catatan: Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	$\frac{\text{jml perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.}}{\text{jml perkara yg seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100 \%$ Catatan: - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (<i>setting plaatz</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase perkara permohonan (<i>Voluntair</i>) identitas hukum.	$\frac{\text{jml perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{jml perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan}} \times 100 \%$ Catatan: - Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu Sidang keliling Pengadilan Negeri/Agama /Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. - SEMA 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara volunteer itsbat nikah dalam pelayanan terpadu. - Identitas hukum : orang atau anak yang status hukumnya tidak	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

			jas. • Sidang terpadu : sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementrian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.		
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	$\frac{\text{jml pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum.}}{\text{jml pencari keadilan golongan tertentu.}} \times 100 \%$ Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal).	Panitera.	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	$\frac{\text{jml putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{jml putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100 \%$	Panitera.	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.